

	<p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA</p>	Nomor SOP	: 14/SOP/BPTD-II/03/2024
		Tgl. Disahkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan oleh	Kepala Balai



PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninventarisir angkutan komersil dan perintis jalan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Melaksanakan monitoring/survei/pengambilan data angkutan komersil dan perintis jalan; 3. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Harus Sesuai dengan Kondisi Eksisting 2. Kesalahan dalam pengolahan data akan mengakibatkan proses evaluasi tidak berjalan dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Angkutan Komersil dan Perintis Jalan 2. Data angkutan komersil dan perintis jalan 3. ATK Survei dan pelaporan

No.	Kegiatan	Kewala BPTD	Kewala Seksi	Tim Teknis BZID/Bendahara BPTD	Operator	Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
1.	Kepala BPTD memunjuk dan menberi tugas kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan untuk melaksanakan keperintisan angkutan jalan					SK DJPD Tentang Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan	5 menit	Disposisi		
2.	Kepala Seksi Transportasi Jalan mengarahkan untuk membentuk Tim Teknis BPTD					Disposisi	60 menit	Disposisi		
3.	Tim Teknis BPTD dibentuk melalui SK Kepala BPTD					Daftar Nominal Pegawai BPTD	30 menit	Dokumen		
4.	Tim Teknis BPTD melakukan pelelangan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan: a. SK Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan; b. Ketersediaan anggaran; c. Kondisi trayek yang akan di layani; d. Kondisi kesiapan angkutan yang dimiliki Operator Angkutan.	 		 		1. Dokumen Perusahaan Operator Angkutan 2. SK DJPD Trayek Angkutan Jalan Perintis tahun Berjalan 3. LPSE 4. Surat Pernyataan kesanggupan 5. Dokumen perizinan trayek				
5.	"- Kepala BPTD menerima laporan hasil pelaporan pekerjaan - Kepala BPTD menetapkan Operator Angkutan Jalan Kepala BPTD menetapkan operator angkutan					Dokumen Laporan	60 menit	Dokumen		
6.	Tim Teknis BPTD melaksanakan rampcheck kesiapan angkutan yang disediakan oleh Operator Angkutan sesuai dengan dokumen kontrak					Alat Survey	3 hari	Dokumen Laporan Rampcheck		
7.	Kepala Seksi Transportasi Jalan menerima laporan hasil rampcheck angkutan jalan perintis					Dokumen Laporan Rampcheck	5 menit	Dokumen Laporan Rampcheck		
8.	Operator Angkutan melaksanakan pelayanan pada trayek angkutan perintis sesuai dengan dokumen kontrak kerja Jika terjadi masalah yang menghambat operasional keperintisan angkutan jalan, maka Operator Angkutan Perintis melaporkan kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan (naik acara, kerusakan mesin, kondisi jalan yang tidak dapat dilewati, rusak dan lain sebagainya)	 				Angkutan Jalan (Bus) Dokumen Laporan	1 tahun	Operasional Angkutan Jalan Perintis		
9.	Kepala Seksi Transportasi Jalan memberi arahan kepada Tim Teknis BPTD untuk berkoordinasi dengan Operator Angkutan terkait penyelesaian nashal (perbaikan mesin, penggantian angkutan dan lain sebagainya)	 				Disposisi	60 menit	Dokumen		

10.	Tim Telkomsel BPTD melaksanakan monitoring angkutan yang terhadap operasional Angkutan	Alat Survey	3 hari	Dokumen Laporan Monitoring
11	Kepala Sari Sarana dan Angkutan Jalan menerima laporan hasil monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan jalan perintis	Dokumen Laporan Monitoring	5 menit:	Dokumen Laporan Monitoring
12	Operator angkutan menyerahterikan laporan produktivitas angkutan kepada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan dan selanjutnya diolah dan diperiksa oleh Tim Telkomsel BPTD untuk menentukan biaya yang harus dibayar kepada Operator Angkutan	Dokumen Prod:ktivitas Angkutan Jalan Perintis	8 jam	Dokumen SPM
13	Pembayaran kepada Operator Angkutan oleh Bendahara BPTD sesuai hasil laporan dan ketentuan yang berlaku	Dokumen SPM	30 menit	Bukti Pembayaran
14	Menerima laporan dan memeriksa arahan kebijakan	Dokumen Laporan	5 menit:	Arsip